



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE

JL. INOLOBUNGADUE II NO. 826 KOMPLEKS PERKANTORAN PEMDA KABUPATEN KONAWE
Email : set.konawe@bawaslu.go.id Tlpn : (0408) 2425985

Nomor : 29/PM.01.02/K.SG-09/09/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Permintaan Data**

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Konawe

Di-

Tempat

Sehubungan dengan surat edaran Bawaslu Republik Indonesia nomor 29 tahun 2025 tentang pengawasan penyusuna data pemilih berkelanjutan (PDPB), maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Konawe melakukan pengawasan terhadap penyusunan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB).

I. Dasar hukum

1. Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang nomor 6 tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang-undang:
2. Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 7 tahun 2023 tentang peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2012 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umu menjadi undang-undang:
3. Peraturan badan pengawas pemilihan umum nomor 3 tahun 2022 tentang tata kerja dan pola hubungan pengawas pemilu sebagaimana telah diubah dengan peraturan badan pengawas pemilihan uumu nomor 18 tahun 2023 tentang perubahan atas

peraturan badan pengawas pemilihan umum nomor 3 tahun 2022 tentang tata kelola dan pola hubungan pengawas pemilihan umum:

4. Peraturan komisi pemilihan umum nomor 1 tahun 2015 tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan:
5. Surat edaran badan pengawas pemilihan umum nomor 29 tahun 2025 tentang pengawasan penyusunan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan:

II. Permintaan data

Dengan adanya pelaksanaan Coklit Terbatas yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Konawe, untuk mewujudkan data pemilih yang bersih, valid, akurat dan mutakhir. Sehubungan dengan hal tersebut agar KPU Kabupaten Konawe dapat memberikan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Se-Kabupaten Konawe.

Demikian permintaan data ini kami ajukan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Unaaha, 25 September 2025

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Konawe**

Ketua

Sandra Hasba, S.Sos., M.AP